

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada pendekatan Yuridis Normatif yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif, sedangkan Yuridis Empiris dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan responden Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu dengan meneliti objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian tersebut.

Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat serta pengamatan dan pencatatan maupun mencari informasi, data dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum agar dapat menyimpulkan fenomena yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data pada penulisan ini adalah menggunakan dua sumber data, yaitu :

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (Soerjono Soekanto, 1984 : 12). Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung melalui dengan cara mengambil data-data yang berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil membaca media massa maupun dari media elektronik atau *website*. Adapun responden yang dipilih adalah 3 (tiga) orang Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu Analisis Penahanan Aung San Suu Kyi oleh Pemerintah Myanmar (Studi Penerapan *International Covenant on Civil and Political Rights*).

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap :

- a. Bahan hukum primer, yang digunakan merupakan instrumen-instrumen hukum internasional yang terdiri dari:
1. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
  2. Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).
  3. Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*).
  4. Hukum Perlindungan Negara (*State Protection Act*) 1975.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus, dan artikel-artikel yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang berhubungan dengan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus-kamus baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari ensiklopedia, literatur-literatur, media massa, media elektronik dan lain-lain.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1987 : 152).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu terdiri atas akademisi yang akan dijadikan narasumber untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai

Penahanan Aung San Suu Kyi oleh Pemerintah Myanmar (Studi Penerapan *International Covenant on Civil and Political Rights*). Penentuan populasi dan sampel dalam penulisan ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu : sampel diperoleh dengan penunjukkan terhadap responden yang dikehendaki atas dasar tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari tiga orang Dosen Fakultas Hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penahanan Aung San Suu Kyi oleh pemerintah Myanmar (Studi Penerapan *International Covenant on Civil and Political Rights*). Untuk mendapatkan populasi, penulis melakukan wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dapat mewakili seluruh responden.

Adapun responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dosen Bagian Hukum Pidana	=	1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Internasional	=	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Tata Negara	=	<u>1 orang</u>
Jumlah keseluruhan responden sebanyak	=	3 (tiga) orang

#### **D. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### a. Data Sekunder dilakukan dengan cara :

##### 1) Studi Dokumentasi

Yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 2) Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku, literatur serta mempelajari dokumen-dokumen serta instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Primer dilakukan dengan cara mengadakan beberapa pengamatan, yaitu :

- 1) Pengamatan tidak terlibat (*Non participant observation*), yaitu dengan langkah melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- 2) Wawancara, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang terdiri dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berbeda bagian.

## 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Interpretasi yaitu mengadakan penafsiran mempelajari dokumen-dokumen serta instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional terhadap data yang telah dikumpulkan.

- c. Sistematisasi yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat deduktif analisis, yaitu analisis penelitiannya dilakukan secara induktif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum sehingga dapat disimpulkan secara khusus, yang selanjutnya diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Husin, Sanusi, 1991, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Soekanto, Soerjono, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

----- dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Universitas Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Lampung University Press, Bandar Lampung.